



P U T U S A N

Nomor 1593 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS ADI SUSANTO alias AGUS** ;
Tempat lahir : Tulung Agung (Jawa Timur) ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/8 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pesing No. 85, Desa Engkahan,
Kecamatan Sekayam, Kabupaten
Sanggau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di di luar
tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2008 bertempat di depan Pekong di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dan mengeluarkan barang impor berupa 40(empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini sebesar ± Rp 3.550.330,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SAPARUDIN di Pasar Balai Karangan III, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, pada waktu itu saksi Saparudin sedang mengantar/mengecer barang-barang kelontongan, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Saparudin untuk mengangkut dan menjual 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang disimpan di gudang milik Terdakwa di Dusun Kenaman, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ke Pasar Sanggau dengan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan diserahkan kepada saksi Saparudin. Setelah adanya kesepakatan dan saksi Saparudin bersama saksi Hamed Maulana alias Ahmed yang bertugas sebagai kernet (tukang bongkar/angkat) dengan mengendarai mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S pergi menuju ke gudang milik Terdakwa untuk memuat gula sesuai dengan perintah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 sekira jam 08.15 WIB saksi Didik Supikno selaku anggota Polres Sanggau sedang melaksanakan piket di Mapolres Sanggau mendapat telepon dari masyarakat menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S, sedang parkir di Jalan. R.A KArtini yang mengangkut gula pasir putih, kemudian saksi Didik Supikno bersama-sama saksi Jumadi pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya di Jl. R.A Kartini tepatnya di depan Pekong merka para saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S, ternyata mobil truk tersebut dikendarai oleh saksi Saparudin. Selanjutnya saksi Didik Supikno dan saksi Jumadi melakukan pemeriksaan, ternyata mobil truk yang dikendarai oleh saksi Saparudin bermuatan 40 (empat puluh) karung @ 50kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak Bea dan Cukai ;
- Bahwa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis, dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang telah disembunyikan secara melawan hukum dan dikeluarkan yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean

Hal. 2 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Saparudin mengangkut dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S untuk dijual ke Pasar Sanggau tersebut barang yang berada dalam pengawasan pemerintah untuk impor harus sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan dan Keputusan Presiden RI Nomor : 58 tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang diimpor secara tidak sah serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula ;

- Bahwa perusahaan yang dapat mengimpor gula pasir ke wilayah RI antara lain PTP Nusantara IX, PTP Nusantara X, PTP Nusantara XI, Rajawali Nasional Indonesia (RNI) dan untuk kawasan Propinsi Kalbar adalah Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sedangkan untuk kawasan Pabean Entikong belum diperbolehkan melakukan kegiatan impor gula pasir ;
- Bahwa Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus menyembunyikan barang impor berupa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu di gudang milik Terdakwa di Dusun Kenaman, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan mengeluarkan barang impor berupa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Negara sebesar ± Rp.3.550.330,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 40 karung gula pasir @ 50 kg (40 x 50 = 2 ton = 2.000 kg, 1 (satu) karung harganya Rp. 258.000,00 / harga fob (40 x Rp. 258.000,00 = Rp. 10.320.000,00) ;
 - Freight (ongkos angkut) Rp. 10.320.000,00 x 5 % = Rp. 516.000,00 ;
 - Asuransi Rp. 10.320.000,00 x 0,5 % = Rp. 51.600,00 ;

Hal. 3 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga CIF Rp.10.320.000,00 + Rp. 516.000,00 + Rp.51.600 = Rp.10.887.600,00 ;
- BM (Bea Masuk) 50 kg x Rp. 700 x 40 karung = Rp.1.400.000,00 ;
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) (Rp. 10.887.600,00+ Rp.1.400.000,00) x 10% = Rp. 1.228.760,00 ;
- PPH (Pajak Penghasilan) (Rp. 10.887.600,00 + Rp.1.400.000,00) x 7,5% = Rp. 921.750,00 ;

Total PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) Rp.1.400.000,00 + Rp. 1.228.760,00 + Rp. 921.750,00 = Rp. 3.550.330,00 ;

Perbuatan Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e dan huruf f jo Pasal 109 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2008 bertempat di depan Pekong di Jalan R.A Kartini Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang patut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SAPARUDIN di Pasar Balai Karang III Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, pada waktu itu saksi Saparudin sedang mengantar/mengecer barang-barang kelontongan, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Saparudin untuk mengangkut dan menjual 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang disimpan di gudang milik Terdakwa di Dusun Kenaman Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ke Pasar Sanggau dengan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan diserahkan kepada saksi Saparudin. Setelah adanya kesepakatan dan

Hal. 4 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saparudin bersama saksi Hamed Maulana alias Ahmed yang bertugas sebagai kernet (tukang bongkar/angkat) dengan mengendarai mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S pergi menuju ke gudang milik Terdakwa untuk memuat gula sesuai dengan perintah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 sekira jam 08.15 WIB saksi Didik Supikno selaku anggota Polres Sanggau sedang melaksanakan piket di Mapolres Sanggau mendapat telepon dari masyarakat menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S, sedang parkir di Jalan. R.A Kartini yang mengangkut gula pasir putih, kemudian saksi Didik Supikno bersama-sama saksi Jumadi pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya di Jl. R.A Kartini tepatnya di depan Pekong mereka para saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S, ternyata mobil truk tersebut dikendarai oleh saksi Saparudin. Selanjutnya saksi Didik Supikno dan saksi Jumadi melakukan pemeriksaan, ternyata mobil truk yang dikendarai oleh saksi Saparudin bermuatan 40 (empat puluh) karung @ 50kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak bea dan cukai ;

- Bahwa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis, dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang telah disembunyikan secara melawan hukum dan dikeluarkan yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Saparudin mengangkut dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S untuk dijual ke Pasar Sanggau tersebut barang yang berada dalam pengawasan pemerintah untuk impor harus sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan dan Keputusan Presiden RI Nomor: 58 tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang diimpor secara tidak sah serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula ;
- Bahwa perusahaan yang dapat mengimpor gula pasir ke wilayah RI antara lain PTP Nusantara IX, PTP Nusantara X, PTP Nusantara XI, Rajawali Nasional Indonesia (RNI) dan untuk kawasan Propinsi Kalbar adalah Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sedangkan untuk kawasan Pabean Entikong belum diperbolehkan melakukan kegiatan impor gula pasir ;

Hal. 5 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus menyembunyikan barang impor berupa 40 (empat puluh) karung @ 50kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu di gudang milik Terdakwa di Dusun Kenaman, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan mengeluarkan barang impor berupa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang belum selesai kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Negara sebesar ± Rp.3.550.330,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
 - 40 karung gula pasir @ 50 kg ($40 \times 50 = 2 \text{ ton} = 2.000 \text{ kg}$, 1 (satu) karung harganya Rp. 258.000,00 / harga fob ($40 \times \text{Rp. } 258.000,00 = \text{Rp. } 10.320.000,00$) ;
 - Freight (ongkos angkut) $\text{Rp. } 10.320.000,00 \times 5 \% = \text{Rp. } 516.000,00$;
 - Asuransi $\text{Rp. } 10.320.000,00 \times 0,5 \% = \text{Rp. } 51.600,00$;
 - Harga CIF $\text{Rp. } 10.320.000,00 + \text{Rp. } 516.000,00 + \text{Rp. } 51.600 = \text{Rp. } 10.887.600,00$;
 - BM (Bea Masuk) $50 \text{ kg} \times \text{Rp. } 700 \times 40 \text{ karung} = \text{Rp. } 1.400.000,00$;
 - PPN (Pajak Pertambahan Nilai) $(\text{Rp. } 10.887.600,00 + \text{Rp. } 1.400.000,00) \times 10\% = \text{Rp. } 1.228.760,00$;
 - PPH (Pajak Penghasilan) $(\text{Rp. } 10.887.600,00 + \text{Rp. } 1.400.000,00) \times 7,5\% = \text{Rp. } 921.750,00$;Total PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) $\text{Rp. } 1.400.000,00 + \text{Rp. } 1.228.760,00 + \text{Rp. } 921.750,00 = \text{Rp. } 3.550.330,00$;

Perbuatan Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus pada hari jumat tanggal 25 April 2008 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2008 bertempat di depan Pekong di Jalan R.A Kartini Kelurahan Ilir Kota

Hal. 6 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan memperdagangkan barang berupa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang tercantum dalam label dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SAPARUDIN di Pasar Balai Karang III Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, pada waktu itu saksi Saparudin sedang mengantarkan /mengecer barang-barang kelontongan, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Saparudin untuk mengangkut dan menjual 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia yang disimpan di gudang milik Terdakwa di Dusun Kenaman Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ke Pasar Sanggau dengan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan diserahkan kepada saksi Saparudin. Setelah adanya kesepakatan dan saksi Saparudin bersama saksi Hamed Maulana alias Ahmed yang bertugas sebagai kernet (tukang bongkar/angkat) dengan mengendarai mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S pergi menuju ke gudang milik Terdakwa untuk memuat gula sesuai dengan perintah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 sekira jam 08.15 WIB saksi Didik Supikno selaku anggota Polres Sanggau sedang melaksanakan piket di Mapolres Sanggau mendapat telepon dari masyarakat menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S, sedang parkir di Jalan. R.A KArtini yang mengangkut gula pasir putih, kemudian saksi Didik Supikno bersama-sama saksi Jumadi pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya di Jl. R.A

Hal. 7 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini tepatnya di depan Pekong merka para saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. KB 8999 S, ternyata mobil truk tersebut dikendarai oleh saksi Saparudin. Selanjutnya saksi Didik Supikno dan saksi Jumadi melakukan pemeriksaan, ternyata mobil truk yang dikendarai oleh saksi Saparudin bermuatan 40 (empat puluh) karung @ 50kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata gula pasir asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak bea dan cukai ;

- Bahwa Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus memperoleh 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis dan merk Expor Only berasal dari Malaysia dengan cara membeli dari masyarakat Balai Karangan seharga Rp. 258.000, (dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah)/karung dan rencananya akan dijual di Pasar Sanggau seharga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)/karung, semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan namun setibanya di depan Pekong di Jl. R.A Kartini Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau gula milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi Saparudin dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol KB 8999 S telah ditangkap oleh anggota Polres Sanggau karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat atas gula tersebut ;
- Bahwa persyaratan Pengusaha/Perusahaan Importir gula permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Dep. Perindustrian dan Perdagangan dan Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian RI ;
 - Ijin Usaha Industri ;
 - Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API -T) ;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Bahwa perusahaan yang dapat mengimpor gula pasir ke wilayah RI antara lain PTP Nusantara IX, PIP Nusantara X, PIP Nusantara XI, Rajawali Nasional Indonesia (RNI) dan untuk kawasan Propinsi Kalbar adalah Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sedangkan untuk kawasan pabean Entikong belum diperbolehkan melakukan kegiatan impor gula pasir;

Hal. 8 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 40 (empat puluh) karung @ 50kg gula pasir merk Thailand White Sugar, Inti Manis, dan merk Expor only berasal dari Malaysia milik Terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang tercantum dalam label dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Negara sebesar ± Rp. 3.550.330,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 40 karung gula pasir @ 50 kg (40 x 50 = 2 ton = 2.000 kg, 1 (satu) karung harganya Rp. 258.000,00 / harga fob (40 x Rp. 258.000,00 = Rp. 10.320.000,00) ;
- Freight (ongkos angkut) Rp. 10.320.000,00 x 5 % = Rp. 516.000,00 ;
- Asuransi Rp. 10.320.000,00 x 0,5 % = Rp. 51.600,00 ;
- Harga CIF Rp.10.320.000,00 + Rp. 516.000,00 + Rp.51.600 = : Rp.10.887.600,00 ;
- BM (Bea Masuk) 50 kg x Rp. 700 x 40 karung = Rp. 1.400.000,00 ;
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) (Rp. 10.887.600,00+ Rp. 1.400.000,00) x 10% = Rp. 1.228.760,00 ;
- PPH (Pajak Penghasilan) (Rp. 10.887.600,00 + Rp. 1.400.000,00) x 7,5% = Rp. 921.750,00 ;

Total PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) Rp. 1.400.000,00 + Rp. 1.228.760,00 + Rp. 921.750,00 = Rp. 3.550.330,00 ;

Perbuatan Terdakwa Agus Adi Susanto alias Agus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 22 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan di bidang impor yakni menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dan mengeluarkan barang impor berupa 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Inti Manis dan merk Thailand White Sugar asal Negara

Hal. 9 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf e dan huruf f jo Pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (dakwaan kesatu primair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Inti Manis dan merk Thailand White Sugar asal Negara Malaysia yang telah dilelang senilai Rp. 3.737.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi No. Pol. KB 8999 S dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.224/Pid.B/2008/PN.SGU tanggal 12 Februari yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Usaha Perdagangan Barang Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa, dan Label Standar Nasional Indonesia (SNI)" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apa denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir merk Inti Manis, merk Thailand White Sugar dan merk For Export Only asal Negara Malaysia yang telah dilelang senilai Rp. 3.737.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;

- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi No. Pol. KB 8999 S dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUNG HUA alias SALIM ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Hal. 10 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 124/PID/2009/PT.PTK tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal Nomor 24/Pid.B/2008/PN.SGU, yang dimintakan banding tersebut ;
 1. Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS dengan identitas seperti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memiliki, menyimpan, menjual, barang impor yang patut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir yang terdiri dari merk Inti Manis, merk Thailand White Sugar dan merk For Expor Only asal Negara Malaysia, yang telah dilelang senilai Rp.3.737.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 2) 1 (satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8999 S dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi SAPARUDIN ;
 6. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.224/Akta.Pid/2008/PN.SGU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.224/Akta.Pid/2008/PN.SGU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Mei 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 7 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 13 April 2010 dan tanggal 15 April 2010 dan para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 April 2010 dan 26 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah masing-masing pada tanggal 4 Mei 2010 dan tanggal 7 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa dalam menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8999 S dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi SAPARUDIN, pada hal kendaraan tersebut jelas-jelas digunakan untuk mengangkut barang bukti berupa 40(empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir yang terdiri dari merk Inti Manis, merk Thailand White Sugar dan merk For Export Only asal Negara Malaysia, yang telah dilelang senilai Rp.3.737,000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dirampas untuk Negara, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yakni dalam hal :

Hal. 12 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memiliki, menyimpan, menjual, barang impor yang patut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ;
- b. Khusus mengenai Penetapan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8999 S dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi SAPARUDIN, seharusnya dirampas untuk Negara sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi bahwa sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A, dirampas untuk Negara ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

I. Keberatan Pertama ;

Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan putusannya kepada Pemohon Kasasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memiliki, menyimpan, menjual, barang impor dan seterusnya ;

Bahwa melihat amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak itu artinya Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Bahwa untuk terbuhtinya adanya tindak pidana melanggar Pasal 103 tersebut melekat dengan Pasal 7 A ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut : "Pengangkut yang sarana Pengangkutannya memasuki daerah Pabeanan mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Manifes" ;

Bahwa pengertian barang impor terlihat jelas pada perumusan dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk ; Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Ayat ini memberikan penegasan pengertian Import secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut

Hal. 13 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea Cukai untuk melakukan pengawasan ;

Bahwa seperti diketahui, Pemohon Kasasi membeli Gula tersebut dari masyarakat perbatasan yaitu masyarakat di kedua Kecamatan yaitu Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang Nota Bene yaitu masyarakat yang diberikan fasilitas/mendapat Kartu Identitas untuk melakukan perdagangan Lintas Batas (sosek Malindo) dimana barang berupa gula tersebut telah dinyatakan legal bukan barang dari hasil kejahatan. Disini Pemohon Kasasi tidak memasukan ataupun membawa gula dari Malaysia kemudian masuk ke wilayah Indonesia akan tetapi Pemohon Kasasi membeli gula dari masyarakat yang berdomisili di perbatasan dimana Gula tersebut telah diperjualbelikan secara bebas di kedua Kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam ;

Bahwa yang patut dipersalahkan dalam persoalan ini adalah masyarakat yang telah memperoleh Fasilitas (Buku Biru) untuk melakukan Perdagangan Lintas Batas, dan hal tersebut sudah sejalan dengan bunyi Pasal 25 ayat (4) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 25 ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi sebagai berikut:
"Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100 % dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500 % dari bea masuk yang seharusnya dibayar " ;
- Bahwa penjelasan Pasal 25 ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan tindakan memenuhi ketentuan antar lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan seperti fasilitas pembebasan bea masuk impor barang, contoh yang tidak untuk diperdagangkan tapi pada kenyataannya diperdagangkan " ;

Bahwa didalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Pemohon Kasasi tidak melihat dan jelas pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar dari Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, dalam putusan hanya melihat pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak yang antara lain mengatakan : Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai melakukan perbuatan tindak pidana bukan percobaan ;

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut Pemohon Kasasi tidak mempertimbangkan apa yang menjadi substansi dari pasal yang dinyatakan terbukti tersebut hanya melihat pasal yang melekat pada pasal yang menjadi pokok perkara ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah mempertimbangkan dan memutus tindak pidana dalam dakwaan lain yang oleh Pengadilan Negeri Sanggau tidak dibuktikan dari dakwaan Subsidair, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Usaha/Perdagangan barang yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, dan Label Standar Nasional Indonesia" menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, namun oleh Pengadilan Tinggi Pontianak menghukum Terdakwa dari dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut. Alasan ini sebenarnya berupa alasan Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah salah dalam menerapkan / menjalankan hukum ;

Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan hukum dan sesuai yang semestinya dalam Undang-Undang ;

Pengadilan Negeri Sanggau telah menjalankan proses (prosesuil) yang tidak menyalahi hukum dan Judex Facti dalam mengadili dan memutuskan tingkat pertama tersebut tidak melampaui batas wewenangnyanya ;

II. Keberatan Kedua ;

Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah menjatuhkan pidana dengan memperberatnya diatas maksimum khusus, padahal alasan memperberat itu tidak dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Ini termasuk alasan bahwa Judex Facti dalam mengadili dan memutuskan telah melampaui batas wewenangnyanya ;

Pemohon Kasasi merasa tidak adanya suatu kepastian hukum dimana Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan yang berlapis Primair Pasal 102 huruf e dan huruf f jo Pasal 109 ayat (2) UU RI tentang Kepabeanaan dan Subsidair Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2006 atau Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut dengan Pasal 102 huruf e dan

Hal. 15 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f jo Pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau di putus dengan Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak diputus dengan Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disini tampak Jelas bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sejalan, sehingga membuat para pencari keadilan bingung dan bimbang tentang kepastian hukum yang tidak jelas dan seolah olah hukum hanya menjadi wacana publik semata dimana pendapat para Penegak Hukum semata, di mana masyarakat kecil dijadikan sasaran pemenuhan target statistik penegakan hukum ;

Unsur -unsur tindak pidana telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa hilang sifat melawan hukum secara materil, karena telah ditoleransi oleh masyarakat atau social adekuat atau berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis sehingga tidak patut Terdakwa dipidana;

Banyak sudah putusan Mahkamah Agung RI mengenai hapusnya sifat melawan hukum secara materil seperti hal tersebut. Misalnya putusan MA No. 42 /Kr/1965 tanggal 8-1-1966; Putusan MA No.30 K/Kr/1969 tanggal 6-6-1970; putusan MA No. 72 K/Kr/1970 tanggal 27-5-1972. Maka dengan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi mohon agar tidak memidana Terdakwa ;

Sebelum Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, tidak ada salahnya Pemohon Kasasi mengutip pendapat Fransc Loppy, yang mengatakan "Putusan Hakim itu Mahkota, mencerminkan segalanya bagi Hakim, tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreativitasnya, keilmuannya, moralitasnya, ketulusannya dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dan Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa telah terbukti menyelundupkan gula dari Malaysia tanpa membayar biaya, sesuai dengan dakwaan ;

Selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi KB

Hal. 16 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8999 S yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.124/PID/2009/PT.PTK tanggal 29 April 2009, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.124/PID/2009/PT.PTK tanggal 29 April 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.B/2008/PN.Sgu tanggal 12 Februari 2009, sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS dengan identitas seperti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS ADI SUSANTO alias AGUS dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memiliki, menyimpan, menjual, barang impor yang patut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah),

Hal. 17 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) karung @ 50 kg gula pasir yang terdiri dari merk Inti Manis, merk Thailand White Sugar dan merk For Export Only asal Negara Malaysia, yang telah dilelang senilai Rp.3.737.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8999 S ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 18 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari hal 18 Put.No.1593 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19